

**SUPLEMEN KURIKULUM DARURAT**  
**SEKOLAH DASAR .....**  
**TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**DOKUMEN : I**

Disusun dalam rangka memberikan arah pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pendidikan di masa pandemic covid 19 di Sekolah Dasar .....

Oleh

Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan  
Sekolah Dasar .....  
Kecamatan .....  
Kabupaten Ketapang

**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH DASAR .....**  
**2020**

LEMBAR PENETAPAN

Setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan dilakukan validasi oleh pengawas sekolah maka dengan ini Suplemen Kurikulum Darurat Sekolah Dasar ..... Delta Pawan ditetapkan dan diberlakukan mulai tahun pelajaran 2020/2021 selama masa darurat covid 19 berlangsung

Ditetapkan di : Ketapang  
Tanggal : ..... Juli 2020

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

.....

.....  
**NIP.**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Kurikulum Satuan Pendidikan Sekolah Dasar N 3 Delta Pawan  
Kecamatan Manggis Tahun Pelajaran 2020/2021 mulai diberlakukan  
pada tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan Keputusan  
Kepala Sekolah Dasar ..... Delta Pawan  
Nomor 423.7/ .....

Menyetujui  
Ketua Komite Sekolah

.....

Ketapang , ... Juli 2020  
Mengesahkan Kepala Sekolah

.....

NIP.

Mengesahkan  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ketapang

.....  
.....  
NIP.....

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Sekolah Dasar ..... Delta Pawan telah menyusun Dokumen I Suplement Kurikulum Darurat yang sekaligus juga penerapan Kurikulum 2013. Penyusunan Dokumen Suplemen Kurikulum Darurat ini merupakan salah satu upaya mengoptimalkan kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan oleh Sekolah selama masa pandemic covid 19, sesuai dengan karakteristik kondisi zona/daerah sekolah dan zona asal peserta didik serta berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

Suplement Kurikulum darurat ini disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Dease (Covid-19)

Dokumen Suplement Kurikulum Darurat yang kami susun ini mulai dilaksanakan pada tahun pelajaran 2020/2021 selama masa pandemi covid 19. Namun demikian, kami menyadari bahwa Dokumen suplemen kurikulum darurat ini masih belum sempurna. Penyempurnaan secara berkelanjutan akan terus dilakukan seiring dengan perubahan dan penyempurnaan supplement Kurikulum darurat dimasa pandemic covid 19.

Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh warga sekolah dan Staf Sekolah yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu baik waktu maupun tenaganya untuk menyusun Dokumen ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk terhadap segala upaya yang kita lakukan demi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Ketapang , 13 Juli 2020  
KepalaSekolah,

## DAFTAR ISI

LEMBAR

PENGESAHAN.....

PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Penyusunan Dokumen Suplement Kurikulum Darurat
- D. Landasan dan Prinsip Pengembangan Kurikulum Darurat

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN SEKOLAH

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan

BAB III. KERANGKA DASAR, STRUKTUR DAN MUATAN  
KURIKULUM DARURAT

- A. Kerangka Dasar Kurikulum Darurat
  - 1. Konsep dasar Kurikulum Darurat
  - 2. Konsep Pembelajaran Darurat
  - 3. Prinsip Pembelajaran Masa Darurat
  - 4. Materi, Metode dan Media Pembelajaran Masa Darurat
  - 5. Langkah-langkah Pembelajaran masa Darurat
  - 6. Pengelolaan Kelas Pada Masa Darurat
- B. Struktur dan Muatan Suplemen Kurikulum Darurat
  - 1. Struktur Kurikulum
  - 2. Pengaturan Beban Belajar
  - 3. Penilaian Hasil Belajar
  - 4. Kriteria Kenaikan Kelas
  - 5. Kriteria Kelulusan
  - 6. Mutasi

#### BAB IV. KALENDER PENDIDIKAN

- A. Permulaan Tahun Pelajaran
- B. Jumlah Minggu
- C. Jadwal Waktu Libur

#### BAB V. PENUTUP

#### LAMPIRAN

1. Pemetaan KI dan KD materi esensial, contoh silabus dan RPP yang disederhanakan sesuai dengan kurikulum darurat
2. SK penetapan Kurikulum Darurat 2020/2021
3. SK TPKM, Uraian Tugas Tim Penyusun, program dan jadwal kerja TPKM
4. Berita acara, daftar hadir dan notula kegiatan penyusunan Suplemen Kurikulum Darurat
5. Instrumen Verifikasi/Validasi Dokumen Suplemen Kurikulum Darurat
6. Foto kegiatan penyusunan Suplemen Kurikulum Darurat

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam kondisi darurat, kegiatan pembelajaran tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya, namun demikian peserta didik harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran.

Pada masa darurat Covid-19, sekolah telah melaksanakan kegiatan pembelajaran di tengah kondisi darurat sesuai dengan kondisi dan kreatifitas masing-masing sekolah dimana peserta didik belajar dari rumah dengan bimbingan dari guru dan orang tua.

Menghadapi tahun pelajaran 2020/2021 yang masih dalam masa darurat, tentunya sekolah membutuhkan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yaitu Kurikulum Darurat yang merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Masa darurat yang dimaksud bukan hanya pada masa darurat wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19), tetapi berlaku pula pada masa darurat karena terjadi bencana alam, huru-hara dan sebagainya.

Suplemen Kurikulum darurat ini dikembangkan untuk menghadapi masa darurat covid 19 oleh Tim Pengembang Kurikulum sekolah yang meliputi kerangka dasar Kurikulum Darurat, tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, serta kalender pendidikan, Sebelum mengembangkan Kurikulum Darurat, sekolah melakukan analisis kondisi internal yang ada di satuan pendidikan, dan analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan dengan melakukan skrening zona

lokasi tempat tinggal guru, tenaga kependidikan dan peserta didik untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan Covid-19.

Suplemen Kurikulum Darurat ini disusun dan dilaksanakan pada masa darurat covid 19. Oleh karena itu semua aspek yang berkenaan dengan perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kondisi darurat pada setiap satuan pendidikan sekolah. Dalam menyusun suplemen kurikulum darurat, satuan pendidikan dapat melakukan modifikasi dan inovasi kurikulum, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Dengan tersusunnya dokumen Suplemen Kurikulum Darurat ini, Sekolah Dasar ..... Delta Pawan akan menjadi sekolah yang memiliki Kurikulum Darurat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah dimasa pandemi covid 19, sehingga terselenggara proses pendidikan yang berbasis lingkungan sekolah dengan mengembangkan berbagai keunggulan-keunggulan dan kreatifitas dan inovasi sekolah.

## **B. DASAR HUKUM**

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3 Peraturan Pemerintah Repubi,ik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan



- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Dan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
- 15 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal

- 16 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018... Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
- 17 Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020 Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020 , Nomor 440-882 Tahun 2020, Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- 18 Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
- 19 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 097/D/Hk/2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal
- 20 Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Co Ro Naviru S D/Sease (Covid- 1 9)
- 21 Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Dease (Covid-19)
- 22 Surat Edaran Bupati Ketapang Nomor.....
- 23 Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang nomor.....tanggal  
..... TAMBAHKAN LAGI KALAU ADA
- 24 Buku Panduan Pembelajaran Jarak Jauh
- 25 Hasil Rapat Team Pengembang Kurikulum Sekolah Dasar  
..... Delta Pawan, Tanggal 6-9 Juli 2020

### C. TUJUAN PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM DARURAT

Secara umum tujuan diterapkan Kurikulum adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi), dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah:

1. Menyamakan persepsi kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan Komite sekolah tentang berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mendasari implementasi kurikulum 2013 pada masa pandemic covid 19
2. **Sebagai acuan teknis atau pedoman penyelenggaraan pembelajaran selama pandemi covid 19 di Sekolah.** Dengan harapan agar pembelajaran di Sekolah Dasar ..... Delta Pawan ini dapat terlaksana dengan baik dan efektif
3. Sebagai panduan implementasi kurikulum 2013 untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia
4. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum.
5. Memberdayakan sumber daya yang tersedia.
6. Meningkatkan kepedulian warga Sekolah dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama untuk mewujudkan keunggulan sekolah.
7. **Untuk memastikan hak anak untuk tetap mendapatkan layanan Pendidikan,** melindungi warga satuan pendidikan

dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, pesertadidik dan orang tua.

#### D. **LANDASAN DAN PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Suplemen Kurikulum Darurat Sekolah Dasar .....  
Delta Pawan dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal dan internal sekolah yang meliputi sarana prasarana, guru, peserta didik, pemetaan zona lokasi tempat tinggal peserta didik maupun guru pada masa darurat pandemic covid 19. Pengembangan Suplemen Kurikulum Darurat Sekolah Dasar ..... Delta Pawan mengacu pada regulasi dan pedoman yang sesuai, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan dikembangkan berdasarkan landasan dan prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### **Landasan pengembangan Suplemen Kurikulum darurat adalah sebagai berikut**

##### 1. Landasan Filosofis

Kurikulum darurat sekolah dikembangkan menggunakan filosofi:

- a. Sekolah sebagai satuan pendidikan formal dengan kekhasan Pendidikan agama sebagai sumber utama.
- b. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang.
- c. Target utama pendidikan sekolah adalah pembentukan karakter mulia atau akhlakul karimah serta pembekalan kompetensi sebagaibekal masa depan peserta didik.
- d. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif.
- e. Guru adalah sosok teladan yang baik bagi peserta didik.

##### 2. Landasan Sosiologis

Kurikulum darurat dikembangkan atas dasar kebutuhan merespon perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam

rangka memenuhi dinamika kehidupan keberagamaan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan terutama pada masa darurat covid 19

3. Landasan Psiko-pedagogis

Kurikulum harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuaidengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya pada masa darurat covid 19.

**Prinsip-prinsip Pengembangan Suplemen Kurikulum darurat**

Suplemen Kurikulum darurat dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem . Kurikulum darurat ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada pesertadidik.
2. Beragam dan terpadu  
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, terutama pada masa darurat covid 19 saat ini.
3. Tanggap Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran

bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, pada masa darurat semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan melalui teknologi .

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik dan keterampilan vokasional sangat penting.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan

Subtansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan menyesuaikan dengan kondisi masa darurat.

6. Belajar Sepanjang Hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

**BAB II**  
**VISI, MISI DAN TUJUAN**

**A. VISI**

.....

**B. MISI**

.....

**C. TUJUAN SEKOLAH**

.....

**BAB III**  
**KERANGKA DASAR, STRUKTUR DAN MUATAN**  
**KURIKULUM DARURAT**

**A. KERANGKA DASAR KURIKUKUM DARURAT**

**1. KONSEP KURIKULUM DARURAT**

- a. Kurikulum Darurat disusun dan **dilaksanakan hanya pada masa darurat covid 19.**
- b. Penyusunan kurikulum darurat dilakukan dengan cara **memodifikasi dan melakukan inovasi pada struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi sekolah.**
- c. Pada masa darurat covid 19, seluruh peserta didik **tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran** dari sekolah.
- d. Kurikulum darurat **hanya diterapkan pada masa darurat covid 19** dan dilakukan apabila sekolah mampu **memenuhi persyaratan protocol kesehatan** yang ditetapkan pemerintah setempat yang meliputi sarana yaitu **Tempat cuci tangan, hand sanitizer, penataan kelas yang memenuhi physical distancing, bilik untuk penyemprotan disinfektan, Alat pengukur suhu badan, masker cadangan, pengoptimalan fungsi UKS dll. Bila kondisi sudah normal maka kegiatan pembelajaran akan kembali dilaksanakan secara normal seperti biasanya.**

**2. KONSEP PEMBELAJARAN MASA DARURAT**

- a. Kegiatan pembelajaran pada masa darurat dilakukan dengan **berpedoman pada Kalender Pendidikan**



**Sekolah tahun pelajaran 2020/2021** yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali

- b. Kegiatan pembelajaran masa darurat dilakukan tidak hanya untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar (KD) kurikulum, namun lebih **menitik beratkan pada penguatan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan dan kesalehan social lainnya.**
- c. Kegiatan pembelajaran masa darurat covid 19 melibatkan guru, orang tua, peserta didik dan lingkungan sekitar.
- d. Kegiatan pembelajaran dilakukan setelah sekolah melakukan:

**Pemetaan/skrining zona desa/kelurahan** tempat tinggal peserta didik, guru serta tenaga kependidikan yang ada di sekolah sebagai bahan penentuan pelaksanaan **metode pembelajaran** yang akan dilaksanakan oleh sekolah, selain itu untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan Covid-19 (zona hijau) atau termasuk lingkungan yang tidak aman (zona merah), dalam hal ini dapat diketahui antara lain melalui gugus tugas penanganan covid 19, melalui aplikasi pemantauan covid 19 atau surat keterangan dari kepala desa/kelurahan atau kecamatan, selain itu **pemetaan/ skrining kesehatan** bagi pesertadidik, guru dan tenaga kependidikan untuk memastikan kondisinya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular Covid-19 hal tersebut dapat ditunjukkan melalui surat keterangan sehat dari puskesmas sebagai bentuk pemenuhan kelengkapan **apabila proses pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka atau kelas nyata.**

- e. Kegiatan pembelajaran masa darurat dilaksanakan dengan **mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan peserta didik, pendidik,**

**tenaga kependidikan dan masyarakat** baik pada aspek fisik maupun psikologi, untuk pembelajaran tatap muka atau kelas nyata hal tersebut ditunjukkan dengan **surat rekomendasi** dari pemerintah setempat melalui Kementerian Agama dan surat persetujuan dari orang tua.

### **3. PRINSIP PEMBELAJARAN MASA DARURAT**

- a. Pembelajaran dilakukan dengan **tatap muka, tatap muka terbatas, dan/atau pembelajaran jarak jauh (PJJ)**, baik secara **Daring** (dalam jaringan) dan **Luring** (luar jaringan) kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;  
.....
- b. Pembelajaran berlangsung di sekolah, rumah, dan di lingkungan sekitar sesuai dengan kondisi masing-masing termasuk **mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.**
- c. Pembelajaran dikembangkan secara **kreatif dan inovatif** dalam mengoptimalkan tumbuhnya kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif peserta didik.
- d. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa **siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas.**
- e. Pemanfaatan **teknologi informasi dan komunikasi** untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
- f. Pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah lebih menitikberatkan pada **pendidikan kecakapan hidup, misalnya pemahaman mengatasi pandemi Covid-19,**

**penguatan nilai karakter atau akhlak, serta keterampilan beribadah peserta didik di tengah keluarga;**

- g. **Keselamatan dan kesehatan lahir batin** peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah
- h. Mengedepankan **pola interaksi dan komunikasi yang positif** antara guru dengan peserta didik dan orang tua/wali
- i. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif

#### **4. MATERI, METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN MASA DARURAT**

- a. Pengembangan Materi Ajar.  
Guru memilih materi pelajaran esensi untuk dijadikan prioritas dalam pembelajaran. Sedangkan materi lain dapat dipelajari peserta didik secara mandiri. Materi pembelajaran diambil dan dikumpulkan serta dikembangkan dari:
  - 1. Buku-buku sumber seperti buku peserta didik, buku pedoman guru, maupun buku atau literatur lain yang berkaitan dengan ruang lingkup yang sesuai dan benar.
  - 2. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan/atau berkaitan dengan **fenomena sosial yang bersifat kontekstual**, misalnya berkaitan dengan pandemi Covid-19 atau hal lain yang sedang terjadi di sekitar peserta didik.

- b. Model dan Metode Pembelajaran.
1. Desain pembelajaran untuk memperkuat pendekatan berbasis ilmiah/saintifik berbentuk model-model pembelajaran, seperti model Pembelajaran Berbasis Penemuan (*Discovery learning*) model Pembelajaran Berbasis Penelitian (*Inquiry learning*), Model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*), Model Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*), dan model pembelajaran lainnya yang memungkinkan peserta didik belajar secara aktif dan kreatif.
  2. Guru memilih metode yang memungkinkan pencapaian tujuan pembelajaran pada kondisi darurat.
  3. Guru secara kreatif mengembangkan metode pembelajaran aktif yang disesuaikan dengan karakteristik materi/tema dan karaktersituasi yang dihadapi sekolah pada kondisi darurat.
  4. Aktivitas dan tugas pembelajaran pada masa belajar dari rumah dilaksanakan bervariasi antar peserta didik, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kankesenjangan akses/ketersediaan fasilitas belajar di rumah.
  5. Pemberian tugas pembelajaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan konsep belajar dari rumah, yaitu sebagai usaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19, maka beban tugas yang diberikan kepada peserta didik dipastikan dapat diselesaikan tanpa keluar rumah dan tetap terjaga kesehatan, serta cukup waktu istirahat untuk menunjang daya imunitas peserta didik

c. Media dan Sumber Belajar.

Guru menggunakan media yang ada di sekitar lingkungan, dapat berupa benda-benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana. Pemilihan media disesuaikan dengan materi/tema yang diajarkan dan tagihan dengan tetap mempertimbangkan kondisi kedaruratan. Selain itu guru dan peserta didik dapat menggunakan media dan sumberbelajaraantara lain:bukusekolahelektronik (<https://bse.kemendikbud.go.id>), sumberbahan ajar pesertadidik, Guru berbagi (E-Learning Sekolah), aplikasi e -learning sekolah (<https://elearning.kemendikbud.go.id/>), web Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud(<https://belajar.kemendikbud.go.id>), TVRI, TV edukasi Kemendikbud (<https://tve.kemendikbud.go.id/live/>), Pembelajaran Digital oleh Pusdatin dan SEAMOLEC, Kemendikbud (<http://rumahbelajar.id>), Tatap muka daring program sapa duta rumah belajar Pusdatin Kemendikbud ([pusdatin.webex.com](http://pusdatin.webex.com)), Aplikasi daring untukpaket A,B,C.(<http://setara.kemendikbud.go.id/>), Guru berbagi (<http://guruberbagi.kemendikbud.go>), Membaca digital (<http://aksi.puspendik.kemendikbud.go.id/membacadigital/>), Video pembelajaran ( Video pembelajaran), Radio edukasi Kemendikbud (<https://radioedukasi.kemendikbud>), Ruang guru PAUD Kemendikbud (<http://anggunpaud.kemendikbud>), Mobile edukasi - Bahan ajar multimedia (<https://medukasi.kemendikbud.go.id/meduka>), Modul Pendidikan Kesetaraan (<https://emodul.kemendikbud.go.id/>), Kursus daring untuk Guru dari SEAMOLEC (<http://mooc.seamolec.org/>),

## 5. LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN PEMBELAJARAN MASA DARURAT

### A. Langkah- Langkah Penyiapan sarana pendukung pembelajaran kurikulum darurat yang **dilakukan oleh Sekolah:**

1. Melakukan pemetaan/ skrining zona tempat tinggal peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk menentukan model pengelolaan pembelajaran dan mengajukan rekomendasi apabila termasuk pada zona hijau
2. Menetapkan model pengelolaan pembelajaran selama masa darurat
3. Memastikan system pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik termasuk pesertadidik penyandang disabilitas
4. Membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua/wali dalam mendampingi peserta didik belajar, minimal satu kali dalam satu minggu melalui materi pengasuhan pada laman <https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/>.
5. Membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di sekolah terdiri dari unsur guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan memberikan pembekalan mengenai tugas dan tanggungjawab kepadatim, berkoordinasi dengan Kemenag dan / gugus tugas penanganan COVID-19 setempat.
6. Memberikan laporan secara berkala kepada Kantor Kemenag melalui pengawas sekolah tentang kondisi kesehatan warga sekolah, metode pembelajaran yang digunakan ( kelas nyata, daring/luring atau kombinasi), kendala pelaksanaan dan praktik pelaksanaannya serta capaian hasil belajar peserta didik.

**B. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran kurikulum darurat yang **dilakukan oleh guru:****

**1. Menyiapkan Perencanaan Pembelajaran**

- a. Sebelum melakukan aktifitas pembelajaran, guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun secara simple/sederhana, mudah dilaksanakan, serta memuat hal-hal pokok saja namun tetap berpedoman pada SK Dirjen Pendidikan Nomor 5164 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 37 tahun 2018.
- b. Dalam menyusun RPP, guru merujuk pada SKL, KI-KD dari materi esensi dan Indikator Pencapaian yang diturunkan dari KD.
- c. Guru membuat pemetaan KD dan memilih materi esensi yang akan diajarkan kepada peserta didik pada masa darurat.
- d. Dalam setiap menyusun RPP, terdapat 3 (tiga) ranah yang perlu dicapai dan perlu diperhatikan pada setiap akhir pembelajaran, yaitu dimensi sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.
- e. **Dimensi sikap** mencakup nilai-nilai spiritual sebagai wujud iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengamalkan akhlak yang terpuji dan menjadi teladan bagi keluarga masyarakat dan bangsa, yaitu sikap peserta didik yang jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, mandiri, dan percaya diri dan berkemauan kuat untuk mengimplementasikan hasil pembelajarannya di tengah kehidupan dirinya dan masyarakatnya dalam rangka mewujudkan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik.

- f. **Dimensi pengetahuan** yaitu memiliki dan mengembangkan pengetahuan secara konseptual, faktual, prosedural dan metakognitif secara teknis dan spesifik dari tingkat sederhana, kongkrit sampai abstrak, kompleks berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya masyarakat sekitar, lingkungan alam, bangsa, negara dan kawasan regional, nasional maupun internasional.
- g. Dimensi keterampilan yaitu memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dan bertindak: kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif serta mampu bersaing di era global dengan kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
- h. Setelah penyusunan RPP selesai dan disahkan oleh kepala sekolah, RPP tersebut dapat juga dibagikan kepada orang tua peserta didik agar orang tua mengetahui kegiatan pembelajaran, tugas dan target capaian kompetensi yang harus dilakukan anaknya pada masa darurat.

**2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran : ( opsi dipilih atau dimodifikasi sesuai dengan kondisi sekolah)**

**A. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara Kelas Nyata (tatap muka)**

**1) Kegiatan Pendahuluan.**

- a) Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikhis peserta didik
- b) Mengucapkan salam dan doa bersama sebelum mulai pembelajaran
- c) Guru menyapa dengan menanyakan kondisi peserta didik dan keluarganya



- d) Guru melakukan Pretest secara lisan.
- e) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
- f) Guru menyampaikan lingkup materi pelajaran.

**2) Kegiatan Inti.**

- a) Guru mengorganisir pesertadidik dalam pembelajaran.
- b) Guru menyampaikan materi pelajaran dan mendiskusikan bersama pesertadidik.
- c) Peserta didik melakukan kegiatan saintifik yang meliputi: mengamati, menanya, mencari informasi, menalar/ mengasosiasi, dan mengomunikasikan/ menyajikan/ mempresentasikan.
- d) Guru menggunakan media atau alat peraga yang sesuai dengan karakteristik materi di masa darurat.
- e) Hasil pekerjaan peserta didik dapat berupa video, animasi, portofolio, proyek, produk, gambar, keterampilan, puisi, cerpen dan lain sebagainya yang memungkinkan dilaksanakan pesertadidik di masa darurat.
- f) Guru member apresiasi terhadap hasil karya peserta didik.
- g) Guru melaksanakan penilaian sikap selama aktivitas peserta didik belajar melalui pengamatan dan/atau menanyakan kepada orang tua siswa.

**3) Kegiatan Penutup.**

- a) *Post test*, dapat dilakukan dengan tes dan non tes.
- b) Guru dan peserta didik melakukan refleksi dengan mengevaluasi seluruh aktivitas

pembelajaran serta menyimpulkan manfaat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan.

- c) Kegiatan penutup diakhiri dengan guru memberikan informasi kepada peserta didik tentang materi/kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan **memberikan pesan moral serta informasi pandemic covid 19.**
- d) Penugasan, atau pekerjaan rumah dapat dilakukan secara individu maupun kelompok dan diberikan secara memadai sehingga tidak menyita banyak waktu, tenaga dan biaya.
- e) Doa penutup dan salam

## **B. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara Daring**

### **1) Kegiatan prapembelajaran**

- a) Guru menyiapkan nomor telepon peserta didik atau orang tua/wali peserta didik dan membuat grup WhatsApp (atau aplikasi komunikasi lainnya) sebagai media interaksi dan komunikasi
- b) Guru melakukan diskusi dengan orang tua/wali dan peserta didik untuk memastikan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik mendukung proses pembelajaran daring
- c) Memberikan penjelasan tentang materi, media/ aplikasi yang akan dipakai pembelajaran daring
- d) Guru menyiapkan RPP yang sesuai dengan kondisi dan akses pembelajaran daring.

### **2) Kegiatan saat pembelajaran**

- a) Guru memeriksa kehadiran pesertadidik dan pastikan peserta didik dalam kondisi sehat dan siap mengikuti pembelajaran
- b) Guru mengajak peserta didik berdoa sebelum pembelajaran
- c) Guru menyampaikan materi sesuai dengan metode yang direncanakan
- d) Guru memberikan kesempatan kepada pesertadidik untuk bertanya, mengemukakan pendapat dan/atau melakukan refleksi

### **3) Kegiatan pasca pembelajaran**

- a) Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian.
- b) Mengingatkan orang tua/wali pesertadidik atau pesertadidik untuk mengumpulkan foto aktifitas/lembar tugas atau file penugasan
- c) Memberikan umpan balik terhadap hasil karya/tugas pesertadidik/lembar refleksi pengalaman belajar
- d) Kegiatan penutup diakhiri dengan membaca doa, guru memberikan informasi kepada peserta didik tentang materi/kompetensi yang akandipelajari pada pertemuan berikutnya dan memberikan **pesan moral serta informasi tentang pandemic covid 19**

## **C. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara Luring**

### **1. Kegiatan Pra Pembelajaran**

- a) Guru menyiapkan RPP, bahan ajar, jadwal dan penugasan
- b) Jadwal pembelajaran dan penugasan belajar dikirim **melalui kurir atau diambil oleh orangtua/wali** peserta didik sekali seminggu di akhir minggu dan atau disebarkan melalui media komunikasi yang tersedia.
- c) Guru memastikan semua peserta didik telah mendapatkan bahan ajar, lembar jadwal dan penugasan.
- d) Guru dan orangtua/wali peserta didik yang bertemu untuk menyerahkan jadwal dan penugasan diwajibkan melakukan prosedur keselamatan pencegahan COVID-19.

## **2. Saat Pembelajaran**

- a) Pembelajaran luring dibantu orang tua/wali peserta didik sesuai dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan.
- b) Guru dapat melakukan kunjungan kerumah peserta didik untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar dengan wajib melakukan prosedur pencegahan penyebaran COVID19.
- c) Berdoa Bersama sebelum dan sesudah belajar.

## **3. Pasca Pembelajaran**

- a) Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian.
- b) Orang tua/wali peserta didik memberikan tandatangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan harian

- c) Memberikan tambahan muatan penugasan yaitu Pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemic COVID-19. Selain itu, menambahkan konten rekreasional dan ajakan melakukan olahraga/ kegiatan fisik dalam upaya menjaga kesehatan mental dan fisik peserta didik selamamasa belajar dari rumah.
- d) Hasil penugasan dan lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk minggu berikutnya yang dilakukan pengirimannya dapat juga melalui alat komunikasi atau kurir.

**6. PENGELOLAAN KELAS MASA DARURAT (pilihan opsi dapat dipilih sesuaikan dengan rekomendasi dan kondisi serta melakukan modifikasi sesuai kondisi sekolah masing-masing)**

**a. Contoh Pedoman Pengelolaan Kelas pada Sekolah yang berada pada zona hijau (opsi 1)**

Kegiatan pembelajaran berbentuk kelas nyata atau tatap muka dilaksanakan **berdasarkan rekomendasi** dari pemerintah daerah setempat atau kantor kementerian agama, dengan alasan bahwa semua peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan bertempat tinggal di zona hijau, namun **pelaksanaan proses pembelajaran tetap mengikuti kepada protokol Kesehatan** yang ditetapkan oleh pemerintah baik dari segi **sarana prasarana, metode pembelajaran maupun jumlah pesertadidik dalam satu kelas**, Bila ruangan kelas tidak mencukupi, maka proses pembelajaran dilaksanakan secara sif pagi dan siang sesuai dengan kondisi

kedaruratan. Atau pembelajaran dapat dilakukan dengan membagi menjadi dua kelompok masing-masing kelompok secara bergiliran dengan cara melakukan pembelajaran 3 hari tatap muka dan 3 hari secara daring/luring pada masing-masing kelompok secara bergantian. Kegiatan pembelajaran kelas nyata **dimulai pada bulan pertama dan kedua** tahun pelajaran 2020/2021 untuk jenjang **SMA/MA dan SMP/MTs**, dimulai pada **bulan ketiga dan keempat untuk jenjang SD/MI** dan dimulai pada **bulan kelima pada jenjang TK/RA dan PAUD** dengan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protocol kesehatan. Namun pelaksanaan pembelajaran kelas nyata **akan dihentikan apabila ada perubahan kondisi menjadi darurat** pada lingkungan sekolah dan sekitarnya

**b. Contoh Pedoman Pengelolaan Kelas pada Sekolah yang berada pada zona merah(opsi2)**

- 1) Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh atau kelas virtual **Dalam Jaringan (Daring)** yaitu bagi peserta didik yang **terpenuhi fasilitasnya** berupa laptop Hp android maupun jaringan internet, sekolah dan guru menggunakan aplikasi pembelajaran digital dengan menyediakan menu/pengaturan kelas virtual antara lain Elearning Sekolah dari Kemdikbud dan Kementerian Agama, dan/atau aplikasi lain yang sejenis. Pada proses pembelajaran Daring tatap muka virtual juga dilakukan melalui video conference, teleconference, dan/atau diskusi dalam group di media social atau aplikasi pesan, hal tersebut dilakukan untuk memastikan adanya **interaksi/ komunikasi dua arah** antara guru dengan peserta didik.

- 2) Untuk pembelajaran jarak jauh **Luar Jaringan (Luring)** dilaksanakan bagi peserta didik yang **belum terpenuhi fasilitasnya** berupa laptop, Hp android maupun jaringan internet, guru dan peserta didik menggunakan vasilitas melalui media **buku, modul, dan bahan ajar dari lingkungan sekitar**. Selain itu, para peserta didik juga dapat menggunakan media **televisi dan radio atau pengiriman bahan ajar menggunakan kurir**.
- 3) Dalam pelaksanaan Kegiatan pembelajaran jarak jauh baik Daring maupun Luring, **jadwal kelas diatur secara proporsional**, yaitu dalam **sehari hanya ada satu atau dua kelas virtual**, hal tersebut dilakukan agar peserta didik tidak berada di depan komputer/laptop/HP seharian penuh. Disamping itu juga untuk menghemat penggunaan paket data internet.

**B. STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM (Jumlah hari dan jam belajar dimodifikasi sendiri oleh Satuan Pendidikan)**

**1. Struktur Kurikulum dan muatan kurikulum**

Struktur kurikulum Sekolah Dasar ..... Delta Pawan meliputi sejumlah matapelajaran yang keluasan dan kedalamannya sesuai dengan Kompetensi Inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan pemerintah secara nasional. Sedangkan mata pelajaran Umum sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang tentang KI KD Kurikulum 2013 Jenjang Dikdasmen KI, KD Terlampir).

**C. Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu**

Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan SD ..... Delta Pawan  
Tahun Pelajaran 2020/2021  
Kelas 1-6

KOMPONEN MUATAN PELAJARAN	Kelas dan alokasi waktu perminggu
---------------------------	-----------------------------------

		I	II	III	IV	V	VI	JML
<b>A</b>	<b>Kelompok A</b>							
	1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	4	4	4	4	4	4	24
	2. Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan	5	5	6	4	4	4	28
	3. Bahasa Indonesia	8	9	10	7	7	7	48
	4. Matematika	5	6	6	6	6	6	35
	5. Ilmu Pengetahuan Alam				4	4	4	12
	6. Ilmu Pengetahuan Sosial				3	3	3	9
<b>B</b>	<b>Kelompok B</b>							
	7. Seni Budaya dan Prakarya	4	4	4	4	4	4	24
	8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	4	4	4	4	4	4	24
	<b>Muatan Lokal</b>							
	1.	2						2
	2.		2					2
	3.			2				2
	4.				2			2
	5.					2		2
	6.						2	2
	<b>Jumlah</b>	32	34	36	38	38	38	222

Keterangan:

- Sekolah menambah **4 jam pelajaran** dari struktur kurikulum nasional untuk setiap kelas
- Penambahan jumlah jam digunakan untuk Muatan Lokal Bahasa Bali dan Muatan Bahasa Inggris
- Alokasi waktu setiap jam adalah 35 menit.
- Untuk kelas 1-3, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan tematik, kecuali Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Muatan Lokal menggunakan pendekatan mata pelajaran.
- Untuk kelas 4-6, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan tematik, kecuali Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Muatan Lokal, Matematika, dan PJOK menggunakan pendekatan mata pelajaran.  
..... sesuaikan dengan sekolah masing-masing



#### D. Muatan Lokal

Pada tahun pelajaran 2020/2021, Satuan Pendidikan SD ..... Delta Pawan sudah menggunakan muatan Kurikulum 2013 untuk semua kelas. Muatan Kurikulum yang digunakan sebagai mana tercantun dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi dan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Adapun Muatan Nasional Kurikulum 2013 Satuan Pendidikan SD N 3 Delta Pawan adalah sebagai berikut.

##### 1. Tingkat Kompetensi

KOMPETENSI INTI	DESKRIPSI KOMPETENSI
Sikap Spritual	1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
Sikap Sosial	2. Menunjukkan Perilaku: a. jujur, b. disiplin, c. santun, d. percaya diri, e. peduli, dan f. bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara.
Pengetahuan	3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara : a. mengamati, b. menanya, dan c. mencoba Berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain.
Keterampilan	4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak: a. kreatif b. produktif, c. kritis, d. mandiri, e. kolaboratif, dan f. komunikatif Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang

	mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya.
--	---

**2. Pengaturan Beban Belajar (diatur sendiri oleh sekolah sesuai kondisi darurat dan jenjang pada sekolah masing-masing)**

.....  
 .....  
 .....

**3. Penilaian Hasil Belajar Pada Masa Darurat**

Penilaian hasil belajar pada masa darurat memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- a. Penilaian hasil belajar mengacu pada regulasi/ juknis penilaian hasil belajar dari Kemdikbud dengan penyesuaian masa darurat.
- b. Penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.
- c. Penilaian hasil belajar berbentuk antara lain portofolio, penugasan, proyek, praktek, tulis dan bentuk lainnya, yang diperoleh melalui tes daring, dan/atau bentuk asesmenlainnya yang memungkinkan ditempuh secara jarak jauh dan tetap memperhatikan protocol kesehatan dan/atau keamanan.
- d. Penilaian meliputi penilaianharian (PH), penilaian akhir semester (PAS) dan penilaian akhir tahun (PAT).
- e. Penilaian dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak dipaksakan untuk mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
- f. Pemberian tugas kepada peserta didik dan penilaian hasil belajar pada masa Belajar dari Rumah dilaksanakan bervariasi antar peserta didik, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ketersediaan fasilitas belajar di

rumah. Pemberian tugas diberikan secara proporsional atau tidak berlebihan dengan tujuan perlindungan kesehatan, keamanan, dan motivasi peserta didik selama masa darurat tetap terjaga.

- g. Hasil belajar peserta didik dikirim ke guru antara lain berupa foto, gambar, video, animasi, karya seni dan bentuk lain tergantung jenis kegiatannya dan yang memungkinkan diwujudkan di masa darurat.
- h. Terkait penugasan yang diberikan oleh guru, waktu pembelajaran dan pengerjaan tugas disesuaikan dengan jadwal ayang/siaran dan waktu pengumpulan tugas setiap akhir minggu atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan ketersediaan waktu peserta didik dan orangtua/wali
- i. Dari hasil belajar tersebut, guru melakukan penilaian baik dengan teknik skala capaian perkembangan, maupun hasil karya.
- j. Guru melakukan analisis untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar yang muncul lalu dilakukan skoring.

**4. Kenaikan Kelas ( sekolah dapat melakukan kebijakan sesuai dengan kondisi di masing-masing lembaga)**

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Pada Sekolah Dasar ..... Delta Pawan menentukan kriteria kenaikan kelas sebagai berikut:

Peserta Didik dinyatakan **naik kelas** apabila memenuhi persyaratan:

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.

- b. Predikat sikap minimal BAIK yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Sekolah Dasar ..... Delta Pawan
- c. Predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Sekolah Dasar ..... Delta Pawan
- d. Tidak memiliki lebih dari 2 (dua) mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan/atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan/atau semester genap, maka nilai akhir mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai mata pelajaran pada semester ganjil dan genap untuk aspek yang sama.

**5. Kelulusan (menyesuaikan kondisi dan kebutuhan)**

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Pada Sekolah Dasar ..... Delta Pawan Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria:

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- b. Memperoleh nilai kap/perilaku minimal BAIK;
- c. Lulus ujian sekolah (UM) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berstandar Nasional (USBN)
- d. Telah mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)

Sedangkan untuk kriteria kelulusan peserta didik Sekolah Dasar ..... Delta Pawan ditentukan sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran di sekolah ..... Bagi peserta didik pindahan memiliki raport dari sekolah/sekolah sebelumnya yang menunjukkan peserta didik telah mengikuti program pembelajaran di kelas sebelum melakukan pindah.
- b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
- c. Mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh .....

Bila terdapat peserta didik yang tidak lulus, harus diadakan pendekatan kepada peserta didik dan keluarga agar peserta didik yang bersangkutan dapat mengulang di kelas..... Tahun Pelajaran berikutnya, atau dapat mengikuti alternative pendidikan lain.

## **6. Mutasi peserta didik pada masa darurat**

Mutasi peserta didik Sekolah Dasar ..... Delta Pawan pada masa darurat sebagai berikut:

- a. Mutasi masuk :
  - 1) Menunjukkan surat pindah dari sekolah/sekolah asal
  - 2) Menunjukkan surat keterangan sehat dari Puskesmas
  - 3) Menunjukkan raport asli dari sekolah/sekolah asal yang telah direkomendasi oleh instansi terkait.
  - 4) Memenuhi persyaratan administrative
- b. Mutasi keluar
  - 1) Mempunyai alasan yang jelas dan dibenarkan dibuktikan dengan surat permohonan orang tua
  - 2) Menunjukkan surat pernyataan diterima dari sekolah yang menjadi tujuan mutasi.

- 3) Mengisi surat pernyataan untuk tidak Kembali ke sekolah asal
- 4) Memperoleh rekomendasi dari instansi yang terkait.

## **BAB IV**

### **KALENDER PENDIDIKAN**

#### **A. Alokasi Waktu**

1. Kurikulum satuan Pendidikan pada setiap jenis dan jenjang

diselenggarakan dengan mengikuti kalender Pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

2. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran. Sekolah dapat mengalokasikan lamanya minggu efektif belajar sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya.
3. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri
4. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
5. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan Pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
6. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, kepala daerah tingkat kabupaten/kota, dan atau organisasi penyelenggara Pendidikan dapat menempatkan hari libur khusus.
7. Sekolah pada daerah tertentu yang memerlukan libur keagamaan lebih Panjang dapat mengatur hari libur keagamaan sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif

belajar dan waktu pembelajaran efektif. Bagi sekolah yang memerlukan kegiatan khusus dapat mengalokasikan waktu secara khusus tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.

8. Hari libur umum/nasional atau penetapan hari serentak untuk setiap jenjang dan jenis Pendidikan disesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota.

Tabel  
Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan

No	Kegiatan	Alokasi Waktu	Keterangan
1.	Minggu efektif belajar	35 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif
2.	Jeda tengah semester	2 minggu	Satu minggu setiap semester
3.	PAS dan PAT	2 minggu	Satu minggu setiap semester
4.	Pengolahan nilai rapor	2 minggu	Satu minggu setiap semester
5.	Libur semester dan akhir tahun pelajaran	4 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran
6.	Hari libur keagamaan	2 minggu	Digunakan untuk libur Galaungan dan Kuningan
7.	Hari libur umum/nasional	2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
8.	Kegiatan khusus sekolah/madrasah	1 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif (pesantren intensif ramadan)



**A. Uraian Kegiatan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran  
2020/2021**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Permulaan Tahun Pelajaran	13 Juli 2020	
2.	Dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	13-18 Juli 2020	
3.	Hari Belajar Sekolah Semester I	20 Juli s.d 19 Desember 2020	Hari belajar efektif 111 hari.
4.	Kegiatan Tengah Semester I	12-15 Oktober 2020	Diisi dengan kegiatan Porseni, Karyawisata, Lomba Kreativitas Pengembangan Bakat dan Prestasi.
5.	Penyerahan Raport Semester I	19 Desember 2020	Dilaksanakan pada hari kerja satu hari sebelum libur semester.
6.	Libur Semester I	21 Desember 2020 s.d 2 Januari 2021	14 (empat belas) hari kalender.
7.	Hari Belajar Sekolah Semester II	4 Januari s.d 12 Juni 2021	Hari belajar efektif 110 hari.
8.	Kegiatan Tengah Semester II	16-19 Maret 2021	Diisi dengan kegiatan Porseni, Karyawisata, Lomba Kreativitas Pengembangan Bakat dan Prestasi.
9.	Penyerahan Raport Semester II	12 Juni 2021	Dilaksanakan pada hari kerja satu hari sebelum libur semester II.
10.	Libur Semester II	14-26 Juni 2021	14 (empat belas) hari kalender.
11.	Libur Akhir Tahun Pelajaran 2020/2021	28 Juni s.d 10 Juli 2021	14 (empat belas) hari kalender.
12.	UKK, Ujian Akhir Sekolah/USBN dan Ujian Nasional - SD/MI,SDLB	Antara bulan Februari dan Mei 2021	Ujian Nasional mengacu pada Kepmendikbud,Keputusan BSNP

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMP/MTs, SMPLB</li> <li>- SAM/MA, SMALB, SMK</li> <li>- SMK (Komponen Produktif)</li> </ul>		
13.	Tahapan Penerimaan Siswa Baru	Mei-Juni 2021	Mengikuti Pedoman Penerimaan Peserta didik Baru
14.	Akhir Tahun Pelajaran 2020/2021	10 Juli 2021	
16.	Permulaan Tahun Pelajaran 2021/2022	12 Juli 2021	
17.	Kelebihan hari efektif		Kelebihan hari efektif agar digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

### C. Jumlah Minggu Efektif, Hari Belajar Efektif, dan Hari Libur

Nomor	Semester	Bulan	Hari Belajar	Non-Kurikuler	Hari libur						Jumlah hari
					Minggu	Umum	Khusus	Semest	Akhir Tahun	Jumlah	
1	I	Juli 2020	10	6	4	1	0	0	10	15	31
		Agustus 2020	24	0	5	2	0	0	0	7	31
		September 2020	14	0	4	0	12	0	0	16	30
		Oktober 2020	22	4	4	1	0	0	0	5	31
		November 2020	25	0	5	0	0	0	0	5	30
		Desember 2020	16	1	4	1	0	9	0	14	31
<b>JUMLAH</b>			<b>111</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>62</b>	<b>184</b>

2	II	Januari 2021	21	0	5	1	3	1	0	10	31
		Februari 2021	22	0	4	1	1	0	0	6	28
		Maret 2021	20	4	4	1	2	0	0	7	31
		April 2021	13	0	4	1	12	0	0	17	30
		Mei 2021	22	0	5	4	0	0	0	9	31
		Juni 2021	9	1	4	1	0	12	3	20	30
JUMLAH			102	5	26	9	18	13	3	69	181
TOTAL			212	16	52	14	30	22	13	131	365

Keterangan:

ME = Minggu efektif yaitu jumlah pekan yang digunakan untuk proses pembelajaran

HBE = Hari belajar efektif yaitu jumlah hari yang digunakan untuk proses pembelajaran

HP = Hari pertama masuk sekolah dan masa pengenalan lingkungan untuk siswa baru

PTS dll. = kegiatan PTS, PAS, PAT, dan USBN

HBK = Kegiatan Hari Besar Keagamaan

PR = Penyerahan rapor

PBP = Kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti/Pesantren Ramadan

M = Libur hari Minggu

Kh = Libur khusus (Ramadan dan Idul Fitri)

Um = Libur Umum

AS/T = Libur akhir semester dan akhir tahun pelajaran

**D. Perhitungan Hari Belajar Sekolah Efektif Non Kurikuler dan Hari Libur Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Delta Pawan Tahun Pelajaran 2020/2021**

NO	KEGIATAN	WAKTU
I	<b>LIBUR UMUM/NASIONAL:</b>	
	1. Hari Idul Adha 1441 Hijriyah	Jumat, 31 Juli 2020

NO	KEGIATAN	WAKTU
	2. Kemerdekaan RI 3. Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah 4. Maulid Nabi Muhammad SAW 5. Hari Natal 6. Tahun Baru Masehi 7. Tahun Baru Imlek 8. Isra Miraj 9. Hari Raya Nyepi Jumat Agung/Wafat Isa Al 10. masih 11. Hari Buruh Internasional 12. Hari Waisak 13. Kenaikan Isa Al-Masih 14. Idul Fitri 15. Hari Lahir Pancasila	Senin, 17 Agustus 2020 Kamis, 20 Agustus 2020 Kamis, 29 Oktober 2020 Jumat, 25 Desember 2020 Jumat, 1 Januari 2021 Jumat, 12 Pebruari 2021 Kamis, 11 Maret 2021 Minggu, 14 Maret 2021  Jumat, 2 April 2021 Sabtu, 1 Mei 2021 Rabu, 26 Mei 2021 Kamis, 13 Mei 2021 Kamis-Jumat, 13-14 Mei 21 Selasa, 1 Juni 2021
<b>II</b>	<b>LIBUR KHUSUS:</b>	
<b>III</b>	<b>KEGIATAN KO - KURIKULER:</b> 1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 2. Kegiatan Tengan Semester 1 3. Pembagian Raport Semester 1	Senin-Sabtu, 13-18 Juli 2020 Senin-Kamis, 12-15 Oktober 2020 Sabtu, 19 Desember 2020

NO	KEGIATAN	WAKTU
	4. Kegiatan Tengan Semester 2 5. Pembagian Raport Semester 2	Selasa-Jumat 16-19 Maret 2021 Sabtu, 17 Juni 2021
<b>IV</b>	<b>LIBUR SEKOLAH:</b> 1. Libur Semester I 2. Libur Semester II 3. Libur Akhir Tahun Pelajaran	21 Desember 2020 -2 Januari 2021 14 s.d 26 Juni 2021 28 Juni s.d 10 Juli 2021

**E. Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan SD ..... Delta Pawan Tahun Pelajaran 2020/2021**

Juli 2020						
<b>Minggu</b>		<b>5</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	
<b>Senin</b>		6	13	20	27	
<b>Selasa</b>		7	14	21	28	
<b>Rabu</b>	1	8	15	22	29	
<b>Kamis</b>	2	9	16	23	30	

Agustus 2020						
<b>Minggu</b>		<b>2</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
<b>Senin</b>		3	10	17	24	31
<b>Selasa</b>		4	11	18	25	
<b>Rabu</b>		5	12	19	26	
<b>Kamis</b>		6	13	20	27	

<b>Jumat</b>	3	10	17	24	31
<b>Sabtu</b>	4	11	18	25	
<b>September 2020</b>					
<b>Minggu</b>		6	13	20	27
<b>Senin</b>		7	14	21	28
<b>Selasa</b>	1	8	15	22	29
<b>Rabu</b>	2	9	16	23	30
<b>Kamis</b>	3	10	17	24	
<b>Jumat</b>	4	11	18	25	
<b>Sabtu</b>	5	12	19	26	

<b>Jumat</b>		7	14	21	28
<b>Sabtu</b>	1	8	15	22	29
<b>Oktober 2020</b>					
<b>Minggu</b>		4	11	18	25
<b>Senin</b>		5	12	19	26
<b>Selasa</b>		6	13	20	27
<b>Rabu</b>		7	14	21	28
<b>Kamis</b>	1	8	15	22	29
<b>Jumat</b>	2	9	16	23	30
<b>Sabtu</b>	3	10	17	24	31

<b>November 2020</b>					
<b>Minggu</b>	1	8	15	22	29
<b>Senin</b>	2	9	16	23	30
<b>Selasa</b>	3	10	17	24	
<b>Rabu</b>	4	11	18	25	
<b>Kamis</b>	5	12	19	26	
<b>Jumat</b>	6	13	20	27	
<b>Sabtu</b>	7	14	21	28	

<b>Desember 2020</b>					
<b>Minggu</b>		6	13	20	27
<b>Senin</b>		7	14	21	28
<b>Selasa</b>	1	8	15	22	29
<b>Rabu</b>	2	9	16	23	30
<b>Kamis</b>	3	10	17	24	31
<b>Jumat</b>	4	11	18	25	
<b>Sabtu</b>	5	12	19	26	

<b>Januari 2021</b>						
<b>Minggu</b>		3	10	17	24	31
<b>Senin</b>		4	11	18	25	
<b>Selasa</b>		5	12	19	26	
<b>Rabu</b>		6	13	20	27	
<b>Kamis</b>		7	14	21	28	
<b>Jumat</b>	1	8	15	22	29	
<b>Sabtu</b>	2	9	16	23	30	












<b>Pebruari 2021</b>						
<b>Minggu</b>		7	14	21	28	
<b>Senin</b>	1	8	15	22		
<b>Selasa</b>	2	9	16	23		
<b>Rabu</b>	3	10	17	24		
<b>Kamis</b>	4	11	18	25		
<b>Jumat</b>	5	12	19	26		
<b>Sabtu</b>	6	13	20	27		

<b>Maret 2021</b>						
<b>Minggu</b>		7	14	21	28	
<b>Senin</b>	1	8	15	22	29	
<b>Selasa</b>	2	9	16	23	30	
<b>Rabu</b>	3	10	17	24	31	
<b>Kamis</b>	4	11	18	25		
<b>Jumat</b>	5	12	19	26		
<b>Sabtu</b>	6	13	20	27		

<b>April 2021</b>						
<b>Minggu</b>		4	11	18	25	
<b>Senin</b>		5	12	19	26	
<b>Selasa</b>		6	13	20	27	
<b>Rabu</b>		7	14	21	28	
<b>Kamis</b>	1	8	15	22	29	
<b>Jumat</b>	2	9	16	23	30	
<b>Sabtu</b>	3	10	17	24		

<b>Mei 2021</b>						
<b>Minggu</b>		2	9	16	23	30
<b>Senin</b>		3	10	17	24	31
<b>Selasa</b>		4	11	18	25	
<b>Rabu</b>		5	12	19	26	
<b>Kamis</b>		6	13	20	27	
<b>Jumat</b>		7	14	21	28	
<b>Sabtu</b>	1	8	15	22	29	

<b>Juni 2021</b>						
<b>Minggu</b>		6	13	20	27	
<b>Senin</b>		7	14	21	28	
<b>Selasa</b>	1	8	15	22	29	
<b>Rabu</b>	2	9	16	23	30	
<b>Kamis</b>	3	10	17	24		
<b>Jumat</b>	4	11	18	25		
<b>Sabtu</b>	5	12	19	26		

Juli 2021							Keterangan	
Minggu		4	11	18	25			= Libur th pelajaran 19/20
Senin		5	12	19	26			= Awal tahun pelajaran (MPLS)
Selasa		6	13	20	27			= libur khusus
Rabu		7	14	21	28			= libur umum nasioanal
Kamis	1	8	15	22	29			= Kegiatan jeda/tengah semester
Jumat	2	9	16	23	30			= pembagian raport
Sabtu	3	10	17	24	31			= libur semester
								= libur akhiri semester

## F. Penetapan Kalender Pendidikan

1. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, kepala daerah tingkat kabupaten/kota, dan atau organisasi penyelenggara Pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
3. Pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan.
4. Kalender Pendidikan untuk setiap satuan Pendidikan disusun oleh masing-masing satuan Pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi ini dengan memerhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.
5. Hari belajar efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan tuntutan kurikulum.
6. Jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun pelajaran 2020/2021 adalah 258 hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
7. Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul

digunakan untuk proses pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum. Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas.....sebanyak.... jam pelajaran sedangkan untuk kelas.....sebanyak..... jam. Untuk kelas.....sebanyak.....jam pelajaran, dengan alokasi waktu....menit per jam pelajaran. Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun untuk kelas ....sebanyak ..... jam pelajaran, sedangkan kelas....sebanyak.... jam pelajaran, dan kelas... sebanyak .... jam pelajaran.

Sesuai acuan penetapan kalender pendidikan,.....berdasarkan:

- 1) Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
- 2) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali
- 3) Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem
- 4) Program kegiatan Sekolah Dasar ..... Delta Pawan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan telah selesainya penyusunan dokumen Suplemen Kurikulum Darurat Sekolah Dasar ..... Delta Pawan pada awal tahun pelajaran 2020/2021 maka salah satu pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar



..... Delta Pawan telah tersedia

Sangat besar harapan kami, semoga Dokumen Suplemen Kurikulum Darurat Sekolah Dasar ..... Delta Pawan ini dapat digunakan dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di masa darurat pandem covid 19. Kami juga sangat berharap dukungan dari semua pihak, khususnya guru, karyawan, maupun para peserta didik serta masyarakat yang peduli terhadap pendidikan agar dapat bekerja sama mendukung keterlaksanaan kurikulum darurat ini. Banyak bantuan yang sudah diberikan kepada kami dari berbagai pihak, kami mengucapkan banyak terimakasih. Kepada pemerintah khususnya yang memberi dukungan dan bimbingan kepada kami dalam Menyusun Kurikulum darurat.

Semoga Dokumen Suplemen Kurikulum Darurat Sekolah Dasar ..... Delta Pawan ini mampu menjadi sarana bagi sekolah untuk ikut mencerdaskan generasi muda harapan bangsa di masa pandemic covid 19 ini.

Ketapang , 13 Juli 2020

Kepala Sekolah

.....

NIP.

### Lampiran-lampiran

1. Pemetaan KI dan KD materieensial, contoh silabus dan RPP yang disederhanakan sesuai dengan kurikulum darurat
2. SK penetapan Kurikulum 2020/2021
3. SK TPK, Uraian Tugas Tim Penyusun, program dan jadwal kerja TPK
4. Berita acara, daftar hadir dan notulan kegiatan penyusunan Kurikulum
5. Instrumen Verifikasi/Validasi DokumenSuplemen Kurikulum Darurat
6. Foto kegiatan penyusunan kurikulum masa darurat covid -19

**Lampiran 2 (contoh)**

Kop Sekolah

---

**KEPUTUSAN**  
KEPALA SEKOLAH  
NOMOR : .....  
**TENTANG**  
***TIM PENGEMBANG KURIKULUM***

Tahun Pelajaran **2020/2021**

Kepala Sekolah Dasar ..... Delta Pawan

Menimbang

Bahwa kurikulum pendidikan dasar dan dikembangkan sesuai dengan relevansinya kelompok atau satuan pendidikan dan koordinasi di bawah koordinasi dan bidang Kurikulum Sekolah Dasar ..... Delta Pawan menetapkan Tim Pengembang Kurikulum

Mengingat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Dan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013

Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan  
Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan  
Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi  
Pendidikan Dasar Dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan  
Dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses  
Dasar Dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dan  
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20  
Standar Penilaian Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan  
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 20  
Komite Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan Dan  
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 20  
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan Dan  
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 20  
Penguatan Pendidikan Karakter Pada  
Pendidikan Formal

Peraturan Menteri Pendidikan Dan  
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 201  
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan  
Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang  
Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada  
2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan  
Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan  
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020  
Hk.03.01/Menkes/363/2020 , Nomor 440  
2020, Tentang Panduan Penyelenggaraan P  
Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun  
2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus D  
(Covid-19)

Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019  
Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan  
Menengah Nomor : 097/D/Hk/2019 Tentang  
Teknis Penyelenggaraan Penguatan  
Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang  
Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat  
Co Ro Naviru S D/Sease (Covid- 1 9)

Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang  
Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam  
Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)

**Surat Edaran Bupati.....**

**Surat Edara Kepala Dinas Pendidikan....**

Buku Panduan Pembelajaran Jarak Jauh

Hasil Rapat Team Pengembang Kurikulum  
Dasar ..... Delta Pawan, Tahun  
2020

MEMUTUSKAN

Pertama

Pembagian tugas guru dalam melaksanakan  
sebagai Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan  
Demulih

Kedua

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan  
ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai

Ketiga

Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Ketapang

Pada Tanggal 13 Juli 2020

Kepala Sekolah

.....  
NIP.....

**TIM PENGEMBANG KURIKULUM SEKOLAH**

Tahun pelajaran 2020/2021

PENANGGUNG JAWAB : .....  
KETUA : .....

BIDANG KEGIATAN  
1. BIDANG KURIKULUM : .....

2. BIDANG SARANA DAN PRASARANA: .....

- 3. BIDANG KEPESERTA DIDIKAN : .....
- 4. BIDANG HUMAS : .....
- 5. BIDANG KETATAUSAHAAN : .....
- 6. KOMITE SEKOLAH : .....
  
- 5. KOORDINATOR MGMP SEKOLAH

Ketapang, 13 Juli 2020  
Kepala Sekolah

.....

..  
**NIP.**

**DESKRIPSI TUGAS  
TIM PENGEMBANG KURIKULUM  
SD ..... DELTA PAWAN  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**A. PENAGGUNG JAWAB**

- a. Memberikan kebijakan-kebijakan untuk memperlancar kegiatan
- b. Mengadakan kontrol terhadap kegiatan
- c. Mengevaluasi kegiatan

**B. KETUA**

- a. Menkoordinir seluruh personil dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Menganalisis anggaran pengembangan sekolah
- c. Membantu kepala sekolah dalam memberikan evaluasi kegiatan

**C. BIDANG KURIKULUM**

- a. Menyiapkan program kurikulum.
- b. Memantau pelaksanaan kegiatan kurikulum
- c. Membuat matrik pengembangan kurikulum
- d. Menyusun jadwal kegiatan kurikulum

**D. BIDANG SARANA DAN PRASARANA**

- a. Menyiapkan program sarana dan prasarana
- b. Menginventarisir barang yang ada.
- c. Menginventarisir barang yang diperlukan.
- d. Menyusun Anggaran pengadaan / belanja barang
- e. Membuat matrik pengembangan sarana dan prasarana
- f. Menyusun jadwal kegiatan sarana dan prasarana

**E. BIDANG KEPESERTA DIDIKAN**

- a. Menyiapkan program kepeserta didikan,
- b. Menyiapkan program ekstrakurikuler
- c. Menyiapkan penanganan kedisiplinan peserta didik

**F. BIDANG HUMAS**

- a. Menyiapkan program Humas,
- b. Merencanakan Rapat dengan Komite Sekolah
- c. Mendokumentasikan Hasil Rapat Sekolah maupun rapat dengan Komite,



**G. BIDANG KETATAUSAHAAN**

- a. Menyiapkan program ketatausahaan
- b. Menyiapkan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Menyusun anggaran keuangan sekolah

**H. KOMITE SEKOLAH**

- a. Memberikan input materi/ non materi kepada sekolah,
- b. Melakukan evaluasi bersama dengan sekolah, tentang kualitas pendidikan.

**I. KOORDINATOR MGMP SEKOLAH**

- a. Menyiapkan program pengajaran
- b. Menyiapkan pelaksanaan pengajaran,
- c. Menyiapkan evaluasi pembelajaran,
- d. Menyiapkan program tindak lanjut.

Ketapang, 13 Juli 2020  
Kepala Sekolah

.....  
**NIP.**

**Lampiran 4**

INSTRUMEN  
VERIFIKASI DAN VALIDASI SUPLEMEN KURIKULUM DARURAT

---

Nama Sekolah :  
Alamat Sekolah :  
Nama Kepala Sekolah :  
NIP :  
Tahun Pelajaran : 2020/2021

NO	ASPEK KOMPONEN	KONDISI		CATATAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Cover Dokumen KTSP			
2	Lembar Penetapan			
2	LernbarPengesahan			
3	Kata Pengantar			
4	Daftar Isi			
5	Daftar Lampiran			
I	PENDAHULUAN			
	A. LatarBelakang (Dasar PemikiranSuplemenKurikulumDarurat)			
	B. Dasar Hukum			
	C. TujuanPenyusunandokumenSuplemenKurikulumDarurat			
	D. Landasan dan PrinsipPengembanganSuplemenKurikulumDarurat			
II	VISI, MISI DAN TUJUAN			
	Visi Sekolah			
	Misi Sekolah			

	Tujuan Sekolah			
III	KERANGKA DASAR, STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM			
A	KERANGKA DASAR KURIKULUM DARURAT			
	1. Konsep Kurikulum Darurat			
	2. Konsep Pembelajaran Masa Darurat			
	3. Prinsip Pembelajaran Masa Darurat			
	4. Materi, Metode dan Media Pembelajaran Masa Darurat			
	5. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Masa Darurat			
	6. Pengelolaan Kelas Masa Darurat			
<b>B</b>	STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM			
	1. Struktur Kurikulum			
	2. Muatan Lokal			
	3. Pengaturan Beban Belajar			
	4. Penilaian Hasil Belajar pada masa darurat			
	5. Pengaturan Kenaikan Kelas pada masa darurat			
	6. Pengaturan Kelulusan pada masa darurat			
	7. Mutasi Peserta Didik pada masa darurat			
IV	Kalender Pendidikan			
V	Penutup			
	Lampiran-lampiran			
	Pemetaan KI dan KD materi esensial, contoh silabus dan RPP yang disederhanakan sesuai dengan kurikulum darurat			
	SK Tim Pengembang Kurikulum, Uraian Tugas Tim Penyusun, program dan jadwal kerja TPK			

	Berita acara, daftar hadir dan notulan kegiatan penyusunan Kurikulum			
	Daftar hadir dan notulan kegiatan penyusunan Kurikulum			

SARAN/CATATAN/REKOMENDASI:

.....

.....

.....

.....

.....

Verifikator/Validator  
Pengawas Sekolah

Ketapang, .....2020  
Kepala Sekolah,

**Toyib, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 197212022003121005

.....  
NIP.